



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt. G/2013/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**====binti ====Dg. ====**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan barang campuran, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun **====**, Desa **====**, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;

melawan

**====bin ====Dg. ====**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun **====**, Desa **====**, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 24 Juni 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 78/Pdt. G/2013/PA Tkl., penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 penggugat dan tergugat melangsungkan pemikahan di Dusun **====**, Desa **====**, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang (Kutipan Akta Nikah Nomor 188/40/V11/2010 tanggal 21 Juli 2010).
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa **====**, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dan kadang pula di rumah orang tua tergugat di Desa **====**, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan penggugat, juga suka main judi.
  - c. Tergugat suka cemburu apabila ada laki-laki yang berbicara dengan penggugat meskipun keluarga penggugat sendiri.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, pada saat tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Desa ==, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanpa izin penggugat dan tidak diketahui apa penyebab tergugat pergi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang ==gia dimasa datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis ==berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, ==bin ==Dg. == terhadap penggugat, == == binti ==Dg. ==;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis ==berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Relas Panggilan Nomor 78/Pdt. G/2013/PA Tkl. masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni dan 12 Juli 2013, dan Ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya tidak ada perlawanan oleh penggugat. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/40/VII/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang tanggal 21 Juli 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok (bukti P).

- b. Saksi-saksi keluarga:

Saksi kesatu: =====**binti**===== (ibu kandung penggugat), di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang pula di rumah orang tua tergugat, lalu tinggal di rumahnya sendiri yang tidak jauh dari rumah saksi
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa sejak dua bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, sering cekcok, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering mabuk, berjudi, cemburu, berkata kasar, dan jarang menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat bertengkar dengan tergugat dengan cara saling bantah dengan suara keras.
- Bahwa tergugat selalu berkata kasar pada saat berbicara dengan penggugat, apalagi jika keduanya sedang bertengkar, misalnya dengan mengatakan "sundala" dan "kongkong".
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah, namun saksi tidak pernah melihat langsung tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat berjudi, namun saksi seringkali mendengar tergugat mengeluh karena kalah judi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali melihat tergugat marah kepada penggugat karena penggugat berbincang-bincang dengan laki-laki lain, termasuk ketika penggugat berbincang-bincang dengan sepupu penggugat sendiri.
- Bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap, selalu tinggal di rumah, dan jarang memberi uang belanja kepada penggugat, sehingga saksi seringkali membantu penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa tergugat sudah beberapa kali meninggalkan penggugat selama beberapa hari setelah terjadi pertengkaran, akan tetapi kembali lagi setelah penggugat datang dan mengajaknya pulang.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, penggugat dan tergugat bertengkar, setelah itu, tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan keduanya juga tidak berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, tergugat juga tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi dan beberapa keluarga penggugat lainnya telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **==== Dg. ==== binti ====** (tante penggugat), di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat, lalu tinggaldi rumahnya sendiri
- Bahwa pada awal hidup berumah tangga, penggugat dan tergugat hidup rukun, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa kurang lebih dua bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering mabuk, berjudi, cemburu, berkata kasar, dan jarang memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat saling bantah sebagaimana biasanya suami istri yang sedang bertengkar.
- Bahwa pada saat tergugat berbicara dengan penggugat, apalagi jika keduanya sedang bertengkar, tergugat selalu mengucapkan "*sundala*" dan "*kongkong*".
- Bahwa saksi sering melihat tergugat muntah-muntah seperti orang mabuk dan dari mulutnya tercium aroma minuman keras.
- Bahwa saksi seringkali mendengar tergugat mengeluh karena kalah judi.
- Bahwa tergugat selalu memarahi penggugat jika penggugat berbincang-bincang dengan laki-laki lain, termasuk ketika penggugat berbincang-bincang dengan keluarga penggugat sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap, selalu tinggal di rumah, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena persoalan uang belanja.
- Bahwa tergugat seringkali meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran, kadang sampai tiga hari, meskipun tergugat kembali lagi setelah penggugat mendatangnya dan mengajaknya pulang.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, saksi melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, dan setelah itu, tergugat meninggalkan penggugat, pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Keduanya juga sudah putus komunikasi dan setahu saksi tergugat juga tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi, orang tua penggugat, dan beberapa keluarga penggugat lainnya telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk berceraidengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar penggugat hidup rukun dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai, yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan azas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum Angka 4 huruf e, dan pula dinilai bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat, seringkali minum minuman keras sampai mabuk, berjudi, berkata kasar, dan cemburu kepada laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri. Selain itu, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang atau sudah 8 bulan lamanya terhitung hingga diajukannya gugatan ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum (*rechtelijke gronden*) pengajuan gugatan cerai penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktual dalam posita gugatan penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini yaitu "*apakah perselisihan seringkali terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat secara layak, seing minum minuman keras sampai mabuk, berjudi, berkata kasar, dan cemburu kepada laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri?*".

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar formal penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, yang telah diajukan sesuai tata cara pengajuan bukti tertulis di persidangan, bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokka dengan aslinya dan dinyatakan cocok.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaraombang, dalam bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalamnya menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat. Karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik yang kekuatannya sempurna (*volledig bewijskracht*) atau telah mencapai batas minimal pembuktian. Karena terhadapnya tidak terdapat bantahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, maka bukti tersebut sekaligus telah memiliki kekuatan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti P tersebut, penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang alasan perceraianya, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang dengannya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menghendaki pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqaq dilaksanakan dengan mendengarkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi penggugat tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal bukti saksi di persidangan, dan karena itu pula, materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung tergugat minum minuman keras dan berjudi, namun seringkali melihat langsung tergugat pulang ke rumah dalam keadaan muntah-muntah sebagaimana lazimnya orang yang mabuk setelah minum minuman keras, seringkali mendengar langsung tergugat mengeluh karena kalah berjudi, dan seringkali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi karena persoalan mabuk dan berjudi tersebut. Karena itu, tanpa harus menelusuri kebenaran materil dalil mengenai perbuatan minum minuman keras dan berjudi tersebut, pengadilan menilai keterangan saksi-saksi penggugat telah cukup menguatkan dalil penggugat mengenai seringnya penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena penggugat menilai tergugat sering mabuk dan berjudi.

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut pada alinea sebelumnya, keterangan kedua orang saksi penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dan meneguhkan seluruh dalil gugatan penggugat, mulai dari dalil mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, keadaan harmonis dalam rumah tangganya pada awal perkawinan, awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebab-sebab dan materipertengkaran, keadaan penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, serta gagalnya upaya keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat. Dalildali tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan satu sama lain berkaitan dan saling meneguhkan. Karena itu, Pengadilan menilai bahwa dengan tidak perlu lagi mempertimbangkannya secara terpisah atau satu persatu, segenap keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 306 sampai dengan 310 R.Bg., yang dengannya telah cukup untuk membuktikan segenap dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan segenap bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan selanjutnya dapat mengurai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kurang lebih 2 bulan setelah menikah, atau sekitar bulan Oktober 2010, penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak selayaknya menafkahi penggugat karena jarang memberi uang belanja, sering berkata kasar, cemburu, dan penggugat menilai tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta berjudi.
- Bahwa tergugat sering meninggalkan penggugat beberapa hari lamanya setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan penggugat.
- Keduanya pisah tempat tinggal sejak saat itu, atau sudah berlangsung 8 bulan pada saat diajukannya gugatan ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan tergugat tidak pernah lagi menakahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah melakukan upaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi pengadilan dalam mengkualifisir alasan yuridis penggugat mengajukan gugatan cerai, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yang bersifat terus-menerus, sehingga tidakada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diekspresikan dengan cara saling bantah dan pisah tempat tinggal, *telah nyata menunjukkan disharmoni hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri.*

Menimbang, bahwa disharmonitersebut bermula hanya sekitar 2 bulan setelah perkawinan penggugat dan tergugat, kemudian berulang kali terjadi dengan sejumlah sebab yang sama sampai akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012. Pisah tempat tinggal itu sendiri, menurut pengadilan, tidak dapat dinilai sebagai akhir dari terjadinya perselisihan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sebab pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi lain dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Karena itu, selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dinilai masih dalam keadaan berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali terjadi dengan sebab yang sama dan terjadi hampir sepanjang suami istri dalam ikatan perkawinan, menurut pengadilan, *telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus*. Bahkan, fakta bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah lagi

saling mengunjungi dan sudah putus komunikasi selama pisah tempat tinggal, telah menunjukkan pula bahwa hubungan penggugat dan tergugat semakin lama semakin merenggang, sehingga membiarkannya terus berlangsung seperti itu tidak berpotensi memberi dorongan kepada keduanya untuk mencari solusi positif mengatasi permasalahan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dan bersikukuh dengan gugatannya tersebut. Upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan tidak berhasil mengurungkan niat penggugat tersebut untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, yang jika dikehendaknya, dapat menjadi wahana efektif baginya untuk menyatukan kembali visi membangun rumah tangga yang harmonis bersama penggugat. Ketidakhadiran tergugat tersebut, menunjukkan bahwa tergugat juga tidak berkeinginan lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, telah cukup fakta dan pertimbangan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, selain sudah bersifat terus-menerus, juga tidak ada harapan lagi untuk berakhir dengan rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, dari perspektif yuridis-normatif, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari perspektif *legal utility*, atau kemanfaatan hukum, pengadilan menilai bahwa apabila suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan antara keduanya sudah tidak mencerminkan suatu perikatan lahir dan batin, melainkan perikatan yang pecah (*brokendown marriage*). Dalam hal demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga kekal bahagia dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga harapan untuk mendapatkan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat terwujud, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat*. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya, sebagaimana substansi hukum yang terkandung dalam



*qawa'id al fiqhiyah* درآل مفاسد مقدم علي جلب المصالح (menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam mengenai jenis talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan berkesimpulan bahwa petitum angka 2 gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (====bin ====Dg. ====) terhadap penggugat (====binti ==== Dg. ====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H. oleh **Dra. Nurhainah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hajrah** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, SHI**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. Hajrah**

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, SHI**

**Panitera Pengganti,**

**H.SindawaTarang, S.H.,M.M.**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	400.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	<b>491.000,00</b>

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

: